

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara Demokrasi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Lembaga Perwakilan Rakyat. Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, ia berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Di dalam teori pemisahan kekuasaan "John Lock" bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga yaitu Lembaga Eksekutif (Lembaga yang melaksanakan Undang-undang), Lembaga Legislatif (Lembaga yang membuat Undang-undang), Dan Lembaga Yudikatif (Lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang). Namun di Indonesia teori pemisahan kekuasaan tersebut pelaksanaannya bersifat pembagian kekuasaan, artinya antara lembaga negara tersebut tidak dipisahkan secara mutlak, masing-masing lembaga dapat saling berkoordinasi tetapi tidak dibolehkan untuk saling mengintervensi.

Di dalam UUD pasal 7 tahun 1945 dikatakan misalnya bahwa "Presiden dapat membuat Undang-undang atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" artinya bahwa untuk membuat undang-undang tidak mutlak menjadi kekuasaan legislatif,

tetapi ada peran yang di berikan kepada eksekutif, bahkan dalam pembuatan Undang-undang peran eksekutif lebih besar dari legislatif.

Demikian pula pada undang-undang dasar pasal 23 tahun 1945 dikatakan bahwa yang di maksud dengan pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Ini menjelaskan bahwa antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mitra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah tidaklah mungkin untuk bekerja sendiri tanpa dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua nya saling membutuhkan dan keduanya mempunyai tugas utama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik kepala daerah maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mengerti dan menguasai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itulah sebab nya, kepala daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus di pilih oleh masyarakat, agar mereka benar-benar mengerti kebutuhan masyarakatnya.

Didalam undang-undang menjelaskan bahwa Kepala daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih secara Demokratis, demikian juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (PEMILU) legislatif yang dilakukan lima tahun sekali.

Jika pada pemilihan umum masyarakat memilih kepala daerah yang baik maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian juga jika Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (

DPRD) yang terpilih benar-benar yang terbaik, maka kebijakan pembangunan yang dilaksanakan akan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya kedua lembaga tersebut harus benar-benar bersinergi untuk melaksanakan pembangunan. Pada perkembangan masyarakat dewasa ini peran dan tugas kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah berat.

Hal ini di sebabkan karena masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sangat kompleks dan membutuhkan kemampuan yang tinggi untuk memecahkannya. masalah-masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Besar termasuk di Kota Bandar Lampung adalah masalah Anak Jalanan. Banyaknya anak jalanan yang mewarnai wajah kota menjadi persoalan yang harus di pecahkan. jika di telusuri persoalan anak jalanan ini, maka banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain karena faktor ekonomi(kemiskinan), faktor budaya, dan faktor pendidikan.

Di Bandar Lampung persoalan anak jalanan ini menjadi beban pemerintah kota, dan perlu segera di selesaikan. oleh karena itu, maka Pemda Kota Bandar Lampung memprioritaskan pembuatan Perda tentang anak jalanan. Sebagaimana perda-perda sebelumnya perda tentang Anak jalanan ini inisiatornya adalah eksekutif. Oleh sebab itu maka di bentuklah rancangan Peraturan Daerah yang menyangkut masalah sosial Anak Jalanan dan Gelandangan : Raperda yang dimaksud adalah :

1. Raperda tentang Anak Jalanan/Gepeng/Pengemis

Raperda di atas merupakan raperda di lingkup pemerintahan, maka tidak heran jika Raperda tersebut lahir dari inisiatif pihak eksekutif. Hal ini disebabkan

keterbatasan kompetensi karena para anggota legislatif adalah politisi yang tidak (secara intens) berkecimpung dalam bidang-bidang yang menjadi obyek pembahasan di lembaga tersebut, sedangkan para pejabat di lembaga Eksekutif yang pada hakekatnya ditugaskan dan berkecimpung langsung dalam bidang-bidang yang memang merupakan spesialisasinya.

Dengan Banyaknya Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan menunjukkan bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak berhasil. Namun demikian persoalan Anak Jalanan, pengemis dan gelandangan bukan semata-mata karena persoalan pembangunan, tetapi ada juga yang disebabkan faktor budaya masyarakat. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas sosial kota Bandar Lampung tercatat kurang lebih jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung sebanyak 2500 orang. Jumlah ini akan terus bertambah khususnya saat-saat menjelang dan sesudah hari raya.

Penulis tidak bermaksud meneliti tentang faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan tetapi penulis hanya ingin mengetahui apakah proses pembuatan Perda tersebut di kritisi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung khususnya Komisi A, sehingga isi dari perda tersebut dapat mendorong dan menjawab persoalan anak jalan dan gelandangan yang ada di kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah diatas penulis ingin merumuskan masalah penelitian ini adalah "Bagaimanakah Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anak Jalanan ?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam proses pembuatan perda anak jalanan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Anggotota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung untuk lebih peka terhadap masalah sosial yang terjadi di kota Bandar Lampung
2. Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan terutama menyangkut konsep kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembuatan perda.